



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020. Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4113/ *82y8* /2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dan :

Nama

DYAH SUDARSI, SE

Penyelenggara PAUD

KELOMPOK BERMAIN ISLAM KARIMA CITA

Nomor

: 001/Perpj Ijin/XI/2013, tanggal 28-11-2013

beserta lampiran lampirannya.

- a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Karima Cita Nomor : 001/Perpj Ijin/XI/2013 tanggal 28-11-2013 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009

Menetapkan

Peraturan

Memberikan lln penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN DAHLIA
Lokasi KB Swasta : Temulus Rt.01, Rw.07, Pondok

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
Telp. 081393980758

Nama Penyelenggara : D. SUMARNI
Pemilik/ Penanggung Jawab : Drs. MUGIYONO
Tahap : Perijinan
Tahun berlai

ltn penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 24 April 2014 sampai dengan 24 April 2018.

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya jln
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Segera sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 24 April 2014

Tembusan disampaikan kepada :
1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Grogol
3. Camat Wilayah Grogol

